

## 10. Standar Pelayanan Penerbitan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri

### - Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); B. Fotokopi KTP orang tua; C. Fotokopi paspor anak dan orang tua; D. Fotokopi Akta Kelahiran dari luar negeri; E. Terjemahan Akta Kelahiran dari luar negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia; F. Surat Keterangan dari Kedutaan RI; G. Akta/buku nikah orang tua.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean. C. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan. D. Pemberian penomoran pendaftaran pada berkas. E. Memverifikasi berkas yang sudah di ketik. F. Penandatanganan pelaporan kelahiran. G. Menyerahkan surat pelaporan kelahiran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Pelaporan Kelahiran Luar Negeri

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapi_l_palembang Email : <a href="mailto:palembangdisdukcapi@gmail.com">palembangdisdukcapi@gmail.com</a>
----	---	--